



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 406 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat Nomor : 180 Tahun 2023 telah ditetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028;
d. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional XXII Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tenaga Ahli dan anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 406 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 27 Oktober 2025

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pon XXII Tahun 2028 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah;b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;c. mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan;d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya;e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda;f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; dang. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.

4.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda;
5.	Kepala Biro Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
6.	Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
7.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Yesni Luik, S.H./Analis Kebijakan Ahli Muda		
9.	Yoes Herlofin Bire, S.H./ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Oswaldus R. Rabu, S.H., MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11.	Ronald M. A. Ora, S.H./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
12.	Herman, S.H./Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
13.	Oscar Ola Tokan, S.H./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
14.	Maria Fatubun, S.Pd/Penata Layanan Operasional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
15.	Neny Lorinda Kome, S.STP, M.M/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN.II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 406 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 27 Oktober 2025

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PON XXII TAHUN 2028
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Hamzah H. Wulakada/Lektor Kepala pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder;c. menganalisa dalam rangka pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda; dane. menyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001